



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAKKA bin SAPPA;**
  2. Tempat Lahir : Aribang;
  3. Umur/ Tanggal : 29 tahun/ 31 Desember 1993;
  - Lahir
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Tojangan Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adam, S.HI., dan kawan-kawan Advokat dari Kantor LBH Djumbung Keadilan, beralamat di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 25 Juli 2023;

*Hal 1 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakka Bin Sappa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pembunuhan dengan berencana*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sakka Bin Sappa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
  - 1 (satu) Buah bantal;
  - 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
  - 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
  - 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
  - 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
  - 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
  - 1 (satu) Buah Batu Asah.
  - 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru

#### **Dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wahyuni Alias Uni Binti Warli Tahir**

Hal 2 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

- 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

## **Dirampas untuk Negara**

- Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

- Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Sakka Bin Sappa** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau pada waktu lain dalam Maret Tahun 2023, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pembunuhan dengan berencana yakni terhadap Warli Tahir (korban).** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula dari adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin (dituntut dalam berkas terpisah) dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak

Hal 3 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan kedua anak Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berupa tidak pernah memberikan uang atau gaji Saksi Syamsuddin Alias Uddin kepada Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berniat untuk menggugat cerai Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak ingin bercerai dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan mengancam Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dengan perkataan **"kalau tidak samaki atau kamu melapor, entah saya yang mati atau kamu", "menyesalko bakal ada nanti muliat kalau bukan keluargamu saya yang bunuh diri"**. Adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut diketahui oleh Warli Tahir (korban) yang merupakan Ayah dari Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Warli Tahir (korban) sekitar bulan Februari 2023 melarang Saksi Syamsuddin Alias Uddin untuk bertemu dengan Saksi Wahyuni beserta kedua anak dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Saksi Wahyuni yang tinggal di rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan dengan perkataan **"jangan selalu datang ke rumah saya untuk ketemu isteri dan anakmu kalo masih datangko lehermu atau kakimu yang saya patahkan"**, sehingga hal tersebut membuat **Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati kepada Warli Tahir (korban) dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa** yang merupakan teman dekat Saksi Syamsuddin Alias Uddin, yang dimana sebelumnya Terdakwa Sakka Bin Sappa pernah tinggal di BTN Yoshie dan bertetangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin masih tinggal bersama dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni di BTN Yoshie, namun setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin pindah ke rumah kos yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Sakka Bin Sappa sering datang dan menginap di rumah kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut.

- Bahwa adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut berlarut-larut hingga 4 (empat) bulan, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berharap masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dan berkeyakinan jika Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni juga masih sayang dan masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi Syamsuddin

Hal 4 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Uddin, namun karena Warli Tahir (korban) yang melarang Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk kembali melanjutkan hubungan suami istri dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin **sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati dan menyampaikan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa “Mau mi kuparangi mertuaku ini karena sudah na kasih malu betulma ka”**, lalu oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menyampaikan **“Pikir-pikir ko dulu”**. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mulai melaksanakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) yang diawali dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin membeli sebuah parang di Pasar Sentral, kemudian sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengasah parang yang telah dibeli Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut dengan batu asah di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setelah parang selesai diasah oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mencoba ketajaman parang tersebut dengan cara menebas salah satu ranting pohon yang berada di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin, dan setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin merasa parang tersebut telah tajam lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur dalam kamar kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa Sakka Bin Sappa mendatangi BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah Warli Tahir (korban), kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang melihat Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menyapa Terdakwa Sakka Bin Sappa **“dari mana ko Bapak Rani?”**, yang dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **“tidak ji dari ka jalan-jalan, dimana Bapakmu?”**, yang dijawab kembali oleh Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni **“ada di dalam”**, kemudian Terdakwa Sakka Bin Sappa diajak masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), namun Terdakwa Sakka Bin Sappa menolaknya dengan mengatakan **“jangan mi, mau ka ke alun-alun nanti saya kembali”**.

Hal 5 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat status whatsapp Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni sedang berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, mengetahui hal tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung menuju Kantor Pengadilan Agama Polewali dan setibanya di Kantor Pengadilan Agama Polewali, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat sepeda motor milik Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni terparkir di halaman Kantor Pengadilan Agama Polewali dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban) berada di salah satu warung dekat Kantor Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam Kantor Pengadilan Agama Polewali lalu melihat Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berada di dalam untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui tujuan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) datang ke Kantor Pengadilan Agama Polewali untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin menghubungi Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni melalui telepon seluler dan mengatakan **"melaporko nah, tunggu mi kukasi malu orangtuamu"**, kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni menjawab **"kenapa bilang begituki, baikmi jalanku ini begini karena tidak bisa miki sama"**, lalu Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni langsung mematikan telepon tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 Saksi Syamsuddin Alias Uddin pulang ke rumah kosnya yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, **untuk menenangkan diri dan memikirkan rencana selanjutnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) karena Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin beranggapan jika Warli Tahir (korban) yang selalu mendesak dan memaksa Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin.**

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk menemani Saksi Syamsuddin Alias Uddin pergi Kota Pare-Pare untuk mengambil es krim dengan menggunakan mobil box untuk dibawa ke Kantor Es Cream Joyday tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat dalam perjalanan pulang dari

Hal 6 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pare-Pare menuju kembali ke Kabupaten Polewali Mandar Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa bahwa Terdakwa sangat sakit hati karena istri Terdakwa yakni Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa di Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita langsung menuju ke Kantor Es Cream Joyday yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengantarkan es krim tersebut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar selaku Kepala Gudang di tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa langsung menuju rumah Kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, setibanya di rumah kos tersebut Terdakwa Sakka Bin Sappa kemudian langsung tertidur **sedangkan Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil parang yang sebelumnya disimpan di bawah kasur lalu meletakkannya diatas tempat tidur tepatnya di dekat kepala Saksi Syamsuddin Alias Uddin sambil kembali memikirkan rencana lanjutan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban).**

- Bahwa selanjutnya **setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membulatkan tekadnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin membangunkan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu setelah berkemas-kemas kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi menuju rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dengan berboncengan bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan membawa parang tajam yang sebelumnya disimpan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, sesampainya Terdakwa Sakka Bin Sappa dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu turun dari sepeda motor dengan

*Hal 7 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah parang tajam tersebut lalu memasuki perumahan BTN Yoshie dengan berjalan kaki, sementara Terdakwa Sakka Bin Sappa tetap menunggu di atas sepeda motor di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding, namun saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin dalam perjalanan memasuki BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat ada seorang warga BTN Yoshie Kelurahan Manding yakni Saksi Syamsu Rijal yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya sehingga membuat Saksi Syamsuddin Alias Uddin kembali ke arah pintu gerbang BTN Yoshie di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa menunggu dan setelah kembali berjumpa dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengantar Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego menuju BTN Marwah yang letaknya berada di sebelah BTN Yoshie, kemudian setelah tiba di dalam BTN Marwah, Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarkirkan sepeda motornya di ujung BTN Marwah tepatnya di bawah pohon kelapa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki menuju ke arah BTN Yoshie, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan di depan sambil membawa sebuah parang tajam yang disusul oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dari belakang, namun dalam perjalanan menuju ke BTN Yoshie, sekitar 20 meter berjalan kaki Terdakwa Sakka Bin Sappa berhenti dan kembali ke arah tempat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kelapa, selanjutnya setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin di dalam BTN Yoshie tepatnya di depan rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu jongkok dan mengamati situasi dari depan rumah Warli Tahir (korban) **serta kembali berpikir untuk tetap melanjutkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), namun karena Saksi Syamsuddin Alias Uddin telah terlanjur sakit hati sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tetap melanjutkan rencananya untuk pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berdiri dan berjalan menuju teras rumah Warli Tahir (korban) lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengangkat dan membuka salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui jika salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) sudah dalam keadaan rusak sehingga mudah untuk

Hal 8 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka/diangkat, selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membuka salah satu sisi jendela yang rusak tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban) dengan melewati jendela rusak tersebut. Adapun pada malam hari itu yakni pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Warli Tahir (korban) bersama anggota keluarganya yakni Saksi Nurliati (istri Warli Tahir), Saksi Anof Sarah (anak Warli Tahir), Saksi Wahyuni (anak Warli Tahir) beserta kedua anak dari Saksi Wahyuni tidak tidur di dalam kamar masing-masing melainkan tidur di bagian ruang tamu rumah tersebut karena sebelumnya Warli Tahir (korban) pernah menyampaikan kepada Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni **“bahwa untuk berjaga-jaga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya permasalahan antara Saksi Wahyuni dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin”**, sehingga Warli Tahir (korban) mengajak Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni untuk tidur di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban), Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni sedang tertidur pulas di bagian ruang tamu rumah tersebut, dimana posisi Warli Tahir (korban) tidur berdampingan dengan istrinya yakni Saksi Nurliati, sedangkan posisi Saksi Anof Sarah tidur berdampingan dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin secara perlahan berjalan mendekat ke arah Warli Tahir (korban) tidur, kemudian setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin berada tepat di sebelah Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang tidur menyamping ke arah sebelah kanan (membelakangi Saksi Syamsuddin Alias Uddin), **kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil sebuah parang tajam yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) lalu mengarahkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) lalu menebakkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Warli Tahir (korban)**, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung bergegas lari keluar dari rumah Warli Tahir (korban) melalui jendela rusak yang sebelumnya telah dibuka Saksi Syamsuddin Alias Uddin pada saat memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan menuju ke arah BTN Marwah tepatnya di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa memarkirkan sepeda

*Hal 9 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang terletak di bawah pohon kelapa dalam BTN Marwah, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“selesai mi kuparangi mertuaku”**, kemudian oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menanyakan **“lewat mana ko masuk?”**, dan dijawab oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin **“saya lewat jendela”**. Selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Freego tersebut, dan saat di dalam perjalanan menuju Kabupaten Barru, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menanyakan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“mau diapakan ini parang?”** dan dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **“kita ji mau diapai”**, kemudian oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengatakan **“nanti kita buang di jembatan binuang”**, selanjutnya saat Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin melintas di atas Jembatan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung membuang sebuah parang tajam yang telah digunakan untuk membunuh Warli Tahir (korban) ke arah sungai yang berada di bawah Jembatan Binuang tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatan Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dibantu Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu setibanya di Kabupaten Barru Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menuju rumah saudara Saksi Syamsuddin Alias Uddin yakni Saksi Arifin Bin Lahocco dengan tujuan untuk beristirahat.

- Bahwa setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarangi Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Warli Tahir (korban) sempat terbangun dan berteriak minta tolong **“kenapaka ini, ada yang pukulkah”**, lalu berlari menuju kamar mandi kemudian Saksi Nurliati juga terbangun dan menjerit **“kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu”**, sehingga membuat Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni terbangun, yang dimana pada saat itu Saksi Anof Sarah sempat melihat ada seseorang yang berlari ke arah jendela, namun karena cahaya di dalam rumah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan sehingga Saksi Anof Sarah tidak melihat secara jelas siapa orang yang berlari ke arah jendela bagian depan rumah, kemudian Saksi

Hal 10 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



Wahyuni langsung menyalakan/menghidupkan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni langsung bergegas keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga/warga BTN Yoshie, lalu beberapa masyarakat datang ke dalam rumah Warli Tahir (korban) untuk menolong Warli Tahir (korban) diantaranya Saksi Muh Yusri yang saat itu melihat Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam wc rumah dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, selanjutnya Saksi Muh Yusri bersama beberapa warga di BTN Yoshie langsung mengangkat Warli Tahir (korban) ke dalam sebuah mobil dan membawa Warli Tahir (korban) menuju RSUD Hajjah Andi Depu, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum nyawa dari Warli Tahir (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakka Bin Sappa yang membantu kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan Saksi Syamsuddin Alias Uddin terhadap Warli Tahir (korban) tersebut mengakibatkan Warli Tahir (korban) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dahlia selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Polewali, pada Pukul 03.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : BTN Yoshie H 1 Kel Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran / Keadaan Umum	: - Meninggal
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	: - Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran Panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut, Pinggang dan Bokong	: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak Atas	: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	: - Tidak didapatkan tanda-tanda

Hal 11 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan

Anus Dan Genitalia

- Tidak didapatkan kelainan;

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

### KESIMPULAN :

*Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Sakka Bin Sappa** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau pada waktu lain dalam Maret Tahun 2023, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk merampas nyawa orang lain yakni Warli Tahir (korban).** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula dari adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin (dituntut dalam berkas terpisah) dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan kedua anak Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berupa tidak pernah memberikan uang atau gaji Saksi Syamsuddin Alias Uddin kepada Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berniat untuk menggugat cerai Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak ingin bercerai dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan mengancam Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dengan perkataan **"kalau tidak samaki atau kamu melapor, entah saya yang mati atau kamu", "menyesalko bakal ada nanti muliat kalau bukan keluargamu saya yang bunuh diri"**. Adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut diketahui oleh Warli Tahir (korban) yang merupakan Ayah dari Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Warli Tahir (korban) sekitar bulan Februari 2023 melarang Saksi Syamsuddin Alias Uddin untuk bertemu dengan Saksi

Hal 12 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni beserta kedua anak dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Saksi Wahyuni yang tinggal di rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan dengan perkataan ***"jangan selalu datang ke rumah saya untuk ketemu isteri dan anakmu kalo masih datangko lehermu atau kakimu yang saya patahkan"***, sehingga hal tersebut membuat **Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati kepada Warli Tahir (korban) dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa** yang merupakan teman dekat Saksi Syamsuddin Alias Uddin, yang dimana sebelumnya Terdakwa Sakka Bin Sappa pernah tinggal di BTN Yoshie dan bertetangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin masih tinggal bersama dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni di BTN Yoshie, namun setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin pindah ke rumah kos yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Sakka Bin Sappa sering datang dan menginap di rumah kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut.

- Bahwa adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut berlarut-larut hingga 4 (empat) bulan, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berharap masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dan berkeyakinan jika Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni juga masih sayang dan masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun karena Warli Tahir (korban) yang melarang Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk kembali melanjutkan hubungan suami istri dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin **sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati dan menyampaikan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa "Mau mi kuparangi mertuaku ini karena sudah na kasih malu betulma ka"**, lalu oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menyampaikan ***"Pikir-pikir ko dulu"***. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mulai melaksanakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) yang diawali dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin membeli sebuah parang di Pasar Sentral, kemudian sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh

Hal 13 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengasah parang yang telah dibeli Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut dengan batu asah di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setelah parang selesai diasah oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mencoba ketajaman parang tersebut dengan cara menebas salah satu ranting pohon yang berada di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin, dan setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin merasa parang tersebut telah tajam lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur dalam kamar kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa Sakka Bin Sappa mendatangi BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah Warli Tahir (korban), kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang melihat Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menyapa Terdakwa Sakka Bin Sappa **"dari mana ko Bapak Rani?"**, yang dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **"tidak ji dari ka jalan-jalan, dimana Bapakmu?"**, yang dijawab kembali oleh Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni **"ada di dalam"**, kemudian Terdakwa Sakka Bin Sappa diajak masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), namun Terdakwa Sakka Bin Sappa menolaknya dengan mengatakan **"jangan mi, mau ka ke alun-alun nanti saya kembali"**.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat status whatsapp Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni sedang berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, mengetahui hal tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung menuju Kantor Pengadilan Agama Polewali dan setibanya di Kantor Pengadilan Agama Polewali, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat sepeda motor milik Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni terparkir di halaman Kantor Pengadilan Agama Polewali dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban) berada di salah satu warung dekat Kantor Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam Kantor Pengadilan Agama Polewali lalu melihat Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berada di dalam untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui tujuan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir

Hal 14 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) datang ke Kantor Pengadilan Agama Polewali untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin menghubungi Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni melalui telepon seluler dan mengatakan **“melaporko nah, tunggu mi kukasi malu orangtuamu”**, kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni menjawab **“kenapa bilang begituki, baikmi jalanku ini begini karena tidak bisa miki sama”**, lalu Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni langsung mematikan telepon tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 Saksi Syamsuddin Alias Uddin pulang ke rumah kosnya yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, **untuk menenangkan diri dan memikirkan rencana selanjutnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) karena Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin beranggapan jika Warli Tahir (korban) yang selalu mendesak dan memaksa Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin.**

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk menemani Saksi Syamsuddin Alias Uddin pergi Kota Pare-Pare untuk mengambil es krim dengan menggunakan mobil box untuk dibawa ke Kantor Es Cream Joyday tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat dalam perjalanan pulang dari Kota Pare-Pare menuju kembali ke Kabupaten Polewali Mandar Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **bahwa Terdakwa sangat sakit hati karena istri Terdakwa yakni Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban)**, setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa di Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita langsung menuju ke Kantor Es Cream Joyday yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengantarkan es krim tersebut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar selaku Kepala Gudang di tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa

*Hal 15 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, setibanya di rumah kos tersebut Terdakwa Sakka Bin Sappa kemudian langsung tertidur **sedangkan Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil parang yang sebelumnya disimpan di bawah kasur lalu meletakkannya diatas tempat tidur tepatnya di dekat kepala Saksi Syamsuddin Alias Uddin sambil kembali memikirkan rencana lanjutan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban).**

- Bahwa selanjutnya **setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membulatkan tekadnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin membangunkan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu setelah berkemas-kemas kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi menuju rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dengan berboncengan bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan membawa parang tajam yang sebelumnya disimpan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, sesampainya Terdakwa Sakka Bin Sappa dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu turun dari sepeda motor dengan membawa sebuah parang tajam tersebut lalu memasuki perumahan BTN Yoshie dengan berjalan kaki, sementara Terdakwa Sakka Bin Sappa tetap menunggu di atas sepeda motor di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding, namun saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin dalam perjalanan memasuki BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat ada seorang warga BTN Yoshie Kelurahan Manding yakni Saksi Syamsu Rijal yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya sehingga membuat Saksi Syamsuddin Alias Uddin kembali ke arah pintu gerbang BTN Yoshie di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa menunggu dan setelah kembali berjumpa dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengantar Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego menuju BTN Marwah yang letaknya berada di sebelah BTN Yoshie, kemudian setelah tiba di dalam BTN Marwah,

*Hal 16 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarkirkan sepeda motornya di ujung BTN Marwah tepatnya di bawah pohon kelapa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki menuju ke arah BTN Yoshie, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan di depan sambil membawa membawa sebuah parang tajam yang disusul oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dari belakang, namun dalam perjalanan menuju ke BTN Yoshie, sekitar 20 meter berjalan kaki Terdakwa Sakka Bin Sappa berhenti dan kembali ke arah tempat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kelapa, selanjutnya setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin di dalam BTN Yoshie tepatnya di depan rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu jongkok dan mengamati situasi dari depan rumah Warli Tahir (korban) **serta kembali berpikir untuk tetap melanjutkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), namun karena Saksi Syamsuddin Alias Uddin telah terlanjur sakit hati sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tetap melanjutkan rencananya untuk pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berdiri dan berjalan menuju teras rumah Warli Tahir (korban) lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengangkat dan membuka salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui jika salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) sudah dalam keadaan rusak sehingga mudah untuk dibuka/diangkat, selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membuka salah satu sisi jendela yang rusak tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban) dengan melewati jendela rusak tersebut. Adapun pada malam hari itu yakni pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Warli Tahir (korban) bersama anggota keluarganya yakni Saksi Nurliati (istri Warli Tahir), Saksi Anof Sarah (anak Warli Tahir), Saksi Wahyuni (anak Warli Tahir) beserta kedua anak dari Saksi Wahyuni tidak tidur di dalam kamar masing-masing melainkan tidur di bagian ruang tamu rumah tersebut karena sebelumnya Warli Tahir (korban) pernah menyampaikan kepada Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni **“bahwa untuk berjaga-jaga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya permasalahan antara Saksi Wahyuni dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin”**, sehingga Warli Tahir (korban) mengajak Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak

*Hal 17 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyuni untuk tidur di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban), Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni sedang tertidur pulas di bagian ruang tamu rumah tersebut, dimana posisi Warli Tahir (korban) tidur berdampingan dengan istrinya yakni Saksi Nurliati, sedangkan posisi Saksi Anof Sarah tidur berdampingan dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin secara perlahan berjalan mendekat ke arah Warli Tahir (korban) tidur, kemudian setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin berada tepat di sebelah Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang tidur menyamping ke arah sebelah kanan (membelakangi Saksi Syamsuddin Alias Uddin), **kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil sebuah parang tajam yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) lalu mengarahkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) lalu menebaskan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Warli Tahir (korban)**, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung bergegas lari keluar dari rumah Warli Tahir (korban) melalui jendela rusak yang sebelumnya telah dibuka Saksi Syamsuddin Alias Uddin pada saat memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan menuju ke arah BTN Marwah tepatnya di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa memarkirkan sepeda motor yang terletak di bawah pohon kelapa dalam BTN Marwah, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“selesai mi kuparangi mertuaku”**, kemudian oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menanyakan **“lewat mana ko masuk?”**, dan dijawab oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin **“saya lewat jendela”**. Selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Freego tersebut, dan saat di dalam perjalanan menuju Kabupaten Barru, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menanyakan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“mau diapakan ini parang?”** dan dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **“kita ji mau diapai”**, kemudian oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengatakan **“nanti kita buang di jembatan binuang”**, selanjutnya saat Terdakwa Sakka Bin

Hal 18 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin melintas di atas Jembatan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung membuang sebuah parang tajam yang telah digunakan untuk membunuh Warli Tahir (korban) ke arah sungai yang berada di bawah Jembatan Binuang tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatan Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dibantu Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu setibanya di Kabupaten Barru Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menuju rumah saudara Saksi Syamsuddin Alias Uddin yakni Saksi Arifin Bin Lahocco dengan tujuan untuk beristirahat.

- Bahwa setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarangi Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Warli Tahir (korban) sempat terbangun dan berteriak minta tolong **"kenapaka ini, ada yang pukulkah"**, lalu berlari menuju kamar mandi kemudian Saksi Nurliati juga terbangun dan menjerit **"kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu"**, sehingga membuat Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni terbangun, yang dimana pada saat itu Saksi Anof Sarah sempat melihat ada seseorang yang berlari ke arah jendela, namun karena cahaya di dalam rumah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan sehingga Saksi Anof Sarah tidak melihat secara jelas siapa orang yang berlari ke arah jendela bagian depan rumah, kemudian Saksi Wahyuni langsung menyalakan/menghidupkan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni langsung bergegas keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga/warga BTN Yoshie, lalu beberapa masyarakat datang ke dalam rumah Warli Tahir (korban) untuk menolong Warli Tahir (korban) diantaranya Saksi Muh Yusri yang saat itu melihat Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam wc rumah dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, selanjutnya Saksi Muh Yusri bersama beberapa warga di BTN Yoshie langsung mengangkat Warli Tahir (korban) ke dalam sebuah mobil dan membawa Warli Tahir (korban) menuju RSUD Hajjah Andi Depu, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum nyawa dari Warli Tahir (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Hal 19 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakka Bin Sappa yang membantu kejahatan pembunuhan yang dilakukan Saksi Syamsuddin Alias Uddin terhadap Warli Tahir (korban) tersebut mengakibatkan Warli Tahir (korban) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dahlia selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Polewali, pada Pukul 03.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : BTN Yoshie H 1 Kel Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- Kesadaran / Keadaan Umum : - Meninggal
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, : - Tampak luka robek terbuka mulai dari Mulut, Hidung dan Telinga mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran Panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak Atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## KESIMPULAN :

***Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.***

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anof Sahrah alias Anof binti Warli Thahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan mengenai terbunuhnya ayah Saksi yaitu Sdr. Warli Thahir yang diduga dilakukan oleh saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah kakak Saksi (Saksi Wahyuni) yang juga sebagai mantan isteri saksi Syamsuddin alias Uddin;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi hendak tidur di dalam kamar akan tetapi ayah Saksi (korban Warli Thahir) mengatakan kepada kami semua bahwa kita tidur bersama-sama di ruangan tengah jangan sampai saksi Syamsuddin alias Uddin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan sehingga pada malam kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kami berenam sepakat untuk tidur di ruang tengah (ruang (tamu) melantai menggunakan tikar bersama bapak Saksi (korban Warli Thahir), ibu Saksi (Saksi Nurlianti), kakak Saksi (Saksi Wahyuni) dan 2 (dua) orang anak saksi Syamsuddin alias Uddin;
- Bahwa posisi Warli Thahir (korban) tidur berdampingan dengan ibu Saksi (Saksi Nurlianti), sedangkan posisi Saksi tidur disamping kanan Warli Thahir (korban) berdampingan dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni;
- Bahwa Bapak Saksi (korban Warli Thahir) saat itu tidur sekitar pukul 22.00. Wita;
- Bahwa saat kami berenam sedang tidur lampu ruang tengah dimatikan sehingga tidak ada cahaya di ruang tengah tempat kami tidur;
- Bahwa ketika Saksi sedang tertidur tiba-tiba Saksi terbangun karena ibu Saksi (Saksi Nurlianti) menjerit dengan suara keras dan mengatakan "*kenapaka bapakmu, kenapaka bapakmu*";
- Bahwa saat Saksi terbangun kakak Saksi (Saksi Wahyuni) juga ikut terbangun;
- Bahwa Saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada seseorang yang berlari ke arah jendela, namun karena cahaya di dalam rumah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan sehingga Saksi tidak melihat secara jelas siapa orang yang berlari ke arah jendela bagian depan rumah;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Wahyuni terbangun apa yang dilakukan, Saksi Wahyuni langsung menyalakan/ menghidupkan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Thahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah;

Hal 21 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Warli Tahir (korban) saat wajahnya berlumuran darah bolak-balik masuk kamar mandi membasu wajahnya pakai air, kemudian Saksi mengatakan "*siapa yang parangiko*" setelah itu Saksi bersama Saksi Wahyuni langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga kompleks;
- Bahwa kemudian beberapa masyarakat diantaranya Saksi Muh Yusri datang dan masuk ke dalam rumah Warli untuk menolong Warli Tahir (korban) yang sudah terbaring di dalam wc rumah dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi Muh Yusri dibantu beberapa orang membawa Warli Tahir (korban) kerumah sakit;
- Bahwa menurut petugas rumah sakit bahwa saat Warli Tahir (korban) tiba di rumah sakit umum Andi Deppu Korban dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa luka dibagian wajah Warli Tahir (korban) cukup parah dengan 58 (lima puluh delapan) jahitan;
- Bahwa Saksi mencurigai yang telah memarangi Warli Tahir (korban) hingga meninggal dunia adalah saksi Syamsuddin alias Uddin karena sebelumnya ada persoalan dimana kakak Saksi (Saksi Wahyuni) yang juga sebagai isteri saksi Syamsuddin alias Uddin menggugat cerai di Pengadilan Agama Polman, namun saksi Syamsuddin alias Uddin tidak mau diceraikan dan mengancam akan mencelakai keluarga Saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan (siang hari) Saksi melihat saksi Syamsuddin alias Uddin mondar-mandir di depan Kantor Pengadilan Agama Polewali menggunakan mobil pick-up warna hitam dan saksi Syamsuddin alias Uddin selalu melihat kedalam kantor Pengadilan Agama yang saat itu Saksi Wahyuni ke Pengadilan Agama Polewali bersama dengan Saksi dan ayah Saksi Warli Tahir (korban);
- Bahwa pada saat mondar-mandir didepan Kantor Pengadilan Agama Polman saksi Syamsuddin alias Uddin tidak melakukan apa-apa, namun pada sore harinya Saksi Wahyuni mendapat ancaman lewat telpon dari saksi Syamsuddin alias Uddin dan mengatakan "*oh melaporkoah nanti ada kau lihat, kubunuhko nanti*";
- Bahwa pada malam Senin (2 hari sebelum pembunuhan) Terdakwa singgah di depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor dan menanyakan "*dimana bapakmu*" dan Saksi menjawab "*ada didalam sedang istirahat*" lalu Terdakwa pergi;

Hal 22 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci namun jendela tidak ada tralis pengamanannya;
- Bahwa rumah tempat kejadian merupakan rumah Saksi Wahyuni juga adalah rumah milik saksi Syamsuddin alias Uddin karena rumah tersebut saksi Syamsuddin alias Uddin cilil bersama Saksi Wahyuni saat keduanya masih suami dan isteri;
- Bahwa dulunya saksi Syamsuddin alias Uddin tinggal dirumah tersebut bersama Saksi Wahyuni dan kedua anaknya, namun setelah beberapa lama hubungan keduanya renggang maka sekitar bulan Desember 2022 saksi Syamsuddin alias Uddin meninggalkan rumah tersebut dan saksi Syamsuddin alias Uddin tinggal di kos;
- Bahwa Saksi tidur bersama (tidur berenam) di ruang tamu sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Saksi tidak ada mendengar sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara saksi Syamsuddin alias Uddin dan Saksi Wahyuni sehingga Saksi Wahyuni menggugat cerai saksi Syamsuddin alias Uddin karena masalah ekonomi keluarga, ditambah ulah saksi Syamsuddin alias Uddin yang sering membuat malu keluarga dengan cara diluar rumah saksi Syamsuddin alias Uddin mengaku-ngaku sebagai anggota TNI;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin alias Uddin adalah Saksi Wahyuni bukan ide bapak Saksi (Korban Warli Tahir);
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saksi Syamsuddin alias Uddin memarangi Warli Tahir (korban);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 buah bantal, 1 lembar sarung bantal berwarna cream, dan 1 lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris adalah barang yang digunakan oleh Sdr. Warli Thahir pada saat kejadian, sedangkan 1 daun Jendela warna kuning dan 1 lembar kain gordien warna merah merupakan perabotan rumah tangga di TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**2. Wahyuni Sahrah alias Uni binti Warli Thahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 23 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan mengenai terbunuhnya ayah Saksi yaitu Sdr. Warli Thahir yang diduga dilakukan oleh saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah mantan isteri saksi Syamsuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 13 Maret 2023, Saksi tidur menggunakan tikar di ruang tengah (ruang tamu) rumah Saksi bersama bapak Saksi yakni Warli Tahir (korban), ibu Saksi (Saksi Nurliati), adik Saksi (Saksi Anof Sahrah) dan ke 2 (dua) anak Saksi yang juga merupakan anak saksi Syamsuddin alias Uddin, kemudian pada hari Selasa 14 Maret 2023 dini hari sekitar pukul 03.30 WITA Saksi terbangun dan melihat bapak Saksi Warli Tahir (korban) dengan penuh darah di wajahnya;
- Bahwa posisi Warli Tahir (korban) saat tidur berada diantara Saksi Nurliati dan Saksi Anof Sahrah, sedangkan posisi Saksi tidur disamping kanan Saksi Anof Sahrah bersama kedua anak Saksi;
- Bahwa pada malam itu Bapak Saksi (korban Warli Tahir) dan Saksi sendiri tidur sekitar pukul 22.00. WITA;
- Bahwa pada saat kami berenam sedang tidur lampu ruang tengah dimatikan sehingga tidak ada cahaya di ruang tengah tempat kami tidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WITA Saksi sedang tertidur tiba-tiba Saksi dan Saksi Anof Sahrah terbangun karena ibu Saksi (Saksi Nurliati) menjerit dengan suara keras dan mengatakan “kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu”;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Anof Sahrah terbangun, Saksi langsung menyalakan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Warli Tahir (korban) saat wajahnya berlumuran darah didampingi ibu Saksi (Saksi Nurliati) bolak-balik masuk kamar mandi membasu wajahnya pakai air, kemudian Saksi mengatakan “bapak kenapa” setelah itu Saksi bersama Saksi Anof Sahrah keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga kompleks;
- Bahwa kemudian beberapa masyarakat diantaranya Saksi Muh Yusri datang dan masuk ke dalam rumah untuk menolong Warli Tahir (korban) yang saat itu Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam wc rumah Saksi dalam keadaan

Hal 24 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah terluka dan berlumuran darah, kemudian Saksi Muh Yusri dibantu beberapa orang membawa Warli Tahir (korban) ke rumah sakit;

- Bahwa menurut petugas rumah sakit bahwa saat Warli Tahir (korban) tiba di rumah sakit umum Andi Deppu Korban dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa luka di bagian wajah Warli Tahir (korban) cukup parah dengan 58 (lima puluh delapan) jahitan;
- Bahwa Saksi mencurigai yang telah memarangi Warli Tahir (korban) hingga meninggal dunia adalah saksi Syamsuddin karena sebelumnya Saksi dan saksi Syamsuddin ada persoalan keluarga dan Saksi selaku isteri saksi Syamsuddin menggugat cerai saksi Syamsuddin di Pengadilan Agama Polman, namun saksi Syamsuddin tidak mau diceraikan dan mengancam akan mencelakai Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan (siang hari) Saksi Anof Sahrah melihat saksi Syamsuddin mondar-mandir di depan Kantor Pengadilan Agama Polewali menggunakan mobil pick-up warna hitam dan saksi Syamsuddin selalu melihat ke dalam kantor Pengadilan Agama memantau keberadaan Saksi yang saat itu Saksi ke Pengadilan Agama Polewali bersama dengan Saksi Anof Sahrah dan ayah Saksi Warli Tahir (korban);
- Bahwa pada saat mondar-mandir didepan Kantor Pengadilan Agama Polman saksi Syamsuddin tidak melakukan apa-apa, namun pada sore harinya Saksi mendapat ancaman lewat telpon dari saksi Syamsuddin dan mengatakan "*oh melaporkoah nanti ada kau lihat, kubunuhko nanti*";
- Bahwa pada malam Senin (2 hari sebelum pembunuhan) Terdakwa singgah didepan rumah Saksi menggunakan sepeda motor dan menanyakan "*dimana bapakmu*" dan Saksi Anof Sahrah menjawab "*ada didalam sedang istirahat*" lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa rumah Saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa pada malam kejadian pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci, namun jendela tidak ada tralis pengamanannya;
- Bahwa rumah tempat kejadian merupakan rumah milik Saksi dan saksi Syamsuddin karena rumah tersebut saksi Syamsuddin cicil bersama Saksi saat Saksi dan saksi Syamsuddin masih suami dan isteri;
- Bahwa dulunya saksi Syamsuddin tinggal di rumah tersebut bersama Saksi dan kedua anak Saksi, namun setelah hubungan Saksi dan saksi Syamsuddin

Hal 25 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renggang maka sekitar bulan Desember 2022 saksi Syamsuddin meninggalkan rumah tersebut dan saksi Syamsuddin tinggal di rumah kost;

- Bahwa Saksi tidur bersama keluarga (tidur berenam) di ruang tamu sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Saksi tidak ada mendengar sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Saksi dan saksi Syamsuddin sehingga Saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama karena Saksi tidak tahan lagi hidup bersama saksi Syamsuddin dimana saksi Syamsuddin tidak lagi memberikan gaji saksi Syamsuddin untuk biaya hidup kepada keluarga dan saksi Syamsuddin juga sering membuat malu nama keluarga dengan mengaku-ngaku sebagai anggota TNI, juga saksi Syamsuddin selalu bercerita di luar kalau saksi Syamsuddin sudah lama mau menceraikan Saksi tapi Saksi tidak mau dicerai;
- Bahwa bapak Saksi (korban Warli Tahir) bukan yang menyuruh Saksi untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama tapi atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saksi Syamsuddin memarangi Warli Tahir (korban);
- Bahwa Saksi menikah dengan saksi Syamsuddin tahun 2016 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan saksi Syamsuddin saat itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan dilandasi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 buah bantal, 1 lembar sarung bantal berwarna cream, dan 1 lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris adalah barang yang digunakan oleh Sdr. Warli Thahir pada saat kejadian, sedangkan 1 daun Jendela warna kuning dan 1 lembar kain gordena warna merah merupakan perabotan rumah tangga di TKP, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. Nurliati alias Mama Uni,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan mengenai terbunuhnya suami Saksi yaitu Sdr. Warli Thahir yang diduga dilakukan oleh saksi

*Hal 26 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin alias Uddin bin Manda yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah anak Saksi (Saksi Wahyuni) yang juga sebagai mantan isteri saksi Syamsuddin;

- Bahwa awalnya pada hari Senin malam, tanggal 13 Maret 2023, Saksi tidur di ruang tengah (ruang tamu) rumah Saksi Wahyuni bersama suami Saksi yakni Warli Tahir (korban), Saksi Wahyuni (anak Saksi), Saksi Anof Sahrah (anak Saksi) dan ke 2 (dua) anak Saksi Wahyuni yang juga merupakan anak saksi Syamsuddin menggunakan tikar, kemudian pada hari Selasa 14 Maret 2023 dini hari sekitar pukul 03.30 WITA Saksi terbangun dan melihat suami Saksi Warli Tahir (korban) dengan penuh darah di wajahnya;

- Bahwa posisi Warli Tahir (korban) tidur berdampingan dengan Saksi, lalu di samping kanan Warli Tahir (korban) ada Saksi Anof Sahrah dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni;

- Bahwa pada malam kejadian suami Saksi (korban Warli Tahir) saat itu tidur sekitar pukul 22.00. WITA;

- Bahwa pada saat kami berenam sedang tidur lampu ruang tengah dimatikan sehingga tidak ada cahaya di ruang tengah tempat kami tidur;

- Bahwa Ketika Saksi sedang tertidur tiba-tiba sekitar pukul 03.30 WITA Saksi terbangun karena Suami Saksi (korban Warli Tahir) menjerit kesakitan dan mengatakan "Siapa yang tamparka", kemudian Saksi berteriak mengatakan "kenapai bapakmu, kenapa bapakmu", lalu Saksi Anof Sahrah dan Saksi Wahyuni juga terbangun dan menyalakan lampu tengah, kemudian Saksi melihat wajah suami Saksi (korban Warli Tahir) berlumuran darah dan Saksi mengikuti korban Warli Tahir bolak-balik masuk kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air;

- Bahwa kemudian Saksi Wahyuni dan Saksi Anof Sahrah keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga kompleks dan tidak lama kemudian beberapa warga kompleks diantaranya Saksi Muh Yusri masuk kedalam rumah untuk menolong, yang Saat itu Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam kamar mandi dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, kemudian Saksi Muh Yusri dibantu beberapa orang membawa Warli Tahir (korban) kerumah sakit;

- Bahwa menurut petugas rumah sakit bahwa saat Warli Tahir (korban) tiba di Rumah Sakit Umum Andi Deppu Korban dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Hal 27 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka dibagian wajah Warli Tahir (korban) cukup parah dengan 58 (lima puluh delapan) jahitan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mencurigai yang telah memarangi Warli Tahir (korban) hingga meninggal dunia adalah saksi Syamsuddin karena sebelumnya ada persoalan dimana Anak Saksi (Saksi Wahyuni) yang juga sebagai isteri saksi Syamsuddin menggugat cerai saksi Syamsuddin di Pengadilan Agama Polman, namun saksi Syamsuddin tidak mau diceraikan dan mengancam akan mencelakai keluarga Saksi;
- Bahwa pada malam Senin (2 hari sebelum pembunuhan) Terdakwa singgah di depan rumah Anak Saksi menggunakan sepeda motor dan bertanya kepada Saksi Anof "dimana bapakmu" dan Saksi Anof menjawab "ada didalam sedang istirahat" lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci, namun jendela tidak ada tralis pengamanannya;
- Bahwa rumah tempat kejadian yang merupakan rumah Saksi Wahyuni juga adalah rumah milik saksi Syamsuddin karena rumah tersebut saksi Syamsuddin cicil bersama Saksi Wahyuni saat keduanya masih suami dan isteri;
- Bahwa dulunya saksi Syamsuddin tinggal di rumah tersebut bersama Saksi Wahyuni dan kedua anaknya, namun setelah beberapa lama hubungan keduanya renggang maka disekitar bulan Desember 2022 saksi Syamsuddin meninggalkan rumah tersebut dan saksi Syamsuddin tinggal di rumah kost;
- Bahwa Saksi tidur bersama (tidur berenam) di ruang tamu sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa alasan Saksi bersama korban Warli Tahir dan kedua anak Saksi serta dua cucu Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidur bersama di satu ruangan karena suami Saksi (korban Warli Tahir) khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena pasca saksi Syamsuddin tidak tinggal serumah dengan isterinya (saksi Wahyuni) saksi Syamsuddin sering mengeluarkan ancaman kepada isterinya karena saksi Syamsuddin tidak mau diceraikan;
- Bahwa masalah antara saksi Syamsuddin dan Saksi Wahyuni sehingga Saksi Wahyuni menggugat cerai saksi Syamsuddin karena soal ekonomi keluarga, ditambah ulah saksi Syamsuddin yang sering membuat malu

Hal 28 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan cara diluar rumah saksi Syamsuddin mengaku-ngaku sebagai anggota TNI;

- Bahwa bukan Saksi atau suami Saksi (korban Warli Tahir) yang mempengaruhi Saksi Wahyuni untuk melakukan gugatan cerai terhadap saksi Syamsuddin tetapi atas keinginan Saksi Wahyuni sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saksi Syamsuddin memarangi Warli Tahir (korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi atau suami Saksi (korban Warli Tahir) tidak pernah berselisih paham atau bertengkar mulut dengan saksi Syamsuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**4. Muhammad Akbar alias Akbar bin Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak kepolisian mendatangi Saksi di dalam gudang perusahaan es cream tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda, Saksi tidak bersama dengan saksi Syamsuddin;
- Bahwa terakhir Saksi bersama saksi Syamsuddin pada hari Senin malam (malam kejadian), saat itu Saksi bersama saksi Syamsuddin karena Saksi menyuruh saksi Syamsuddin untuk mengambil es cream di Kota Pare-Pare;
- Bahwa saksi Syamsuddin juga sebagai karyawan di perusahaan es cream tempat Saksi bekerja sebagai sales;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi Syamsuddin berangkat ke Kota Pare-Pare untuk mengambil es cream ditemani Terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya saat saksi Syamsuddin datang ke gudang es cream, saksi Syamsuddin menggunakan Switer bercelana warna hitam;
- Bahwa saksi Syamsuddin tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa saksi Syamsuddin mempunyai masalah;
- Bahwa saat ini saksi Syamsuddin tidak lagi sebagai karyawan pada perusahaan es cream tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**5. Syamsu Rijal, A.Md.Kom alias Rijal bin Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 29 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kematian korban Warli Tahir pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 06.30 WITA saat Saksi bangun pagi dan disampaikan oleh isteri Saksi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Warli Tahir;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tempat Kejadian Perkara sekitar  $\pm 100$  m (kurang lebih seratus meter);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.15 WITA (dini hari) saat Saksi sedang mengisi air galon melihat seseorang mencurigakan sedang menyeberang jalan di dalam BTN Yoshie dari arah rumah korban Warli Tahir, kemudian orang tersebut terlihat dijemput oleh temannya naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah orang tersebut karena minimnya cahaya lampu;
- Bahwa jarak Saksi dengan seseorang yang saksi lihat tersebut kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat orang yang dijemput tersebut ada benda ditangannya yang bentuknya panjang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**6. Muh. Yusri alias Yusri bin Asrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kematian korban Warli Tahir pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wita pada saat Saksi tidur Saksi mendengar suara teriakan minta tolong lalu Saksi keluar dari rumah menuju rumah korban Warli Tahir asal suara tersebut;

.....Bahwa saat tiba di rumah korban Warli Tahir Saksi masuk ke rumah tersebut dan melihat darah berceceran dilantai kemudian Saksi masuk kamar mandi dan mendapatkan korban Warli Tahir terbaring di WC, kemudian Saksi bersama tetangga lainnya

*Hal 30 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



mengangkat korban Warli tahir naik keatas mobil dan membawanya ke rumah sakit;

.....Bahwa saat korban Warli Tahir terbaring di WC, Saksi tidak mengetahui apakah saat itu kondisi korban Warli Tahir masih hidup atau sudah meninggal dunia yang pasti tidak bergerak lagi;

.....Bahwa setelah isteri Warli Tahir kembali dari rumah sakit dan menyampaikan bahwa Warli Tahir telah meninggal dunia;

.....Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban Warli Tahir berhadapan rumah;

.....Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan korban Warli Tahir pada hari Senin malam sekitar pukul 21.30 WITA, saat itu Saksi dan korban Warli Tahir saling menyapa lalu Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**7. Muh. Dahri Harliansyah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda;

.....Bahwa yang pertama kali Saksi tangkap adalah Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Barru hendak menuju ke Kabupaten Sidrap;

.....Bahwa saksi Syamsuddin ditangkap 7 (tujuh) hari setelah melakukan pembunuhan dan ditangkap di Kabupaten Tojo Barat Sulawesi Tengah yang saat itu saksi Syamsuddin menjual durian;

.....Bahwa pada saat ditangkap saksi Syamsuddin tidak melakukan perlawanan tapi saksi Syamsuddin sempat melarikan diri dan turun kesungai;

.....Bahwa Petugas Kepolisian sudah melakukan pencarian atas barang bukti parang milik saksi Syamsuddin tersebut di sungai Binuang, namun tidak ditemukan;

.....Bahwa batu asah disita karena digunakan saksi Syamsuddin mengasah parang tersebut;

*Hal 31 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**8. Arifin bin Lahocco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kabupaten Barru;

- Bahwa saat saksi Syamsuddin datang ke rumah Saksi di Kabupaten Barru saksi Syamsuddin sempat mengatakan "saya sudah parangi mertuaku", dan tidak lama setelah itu saksi Syamsuddin pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi saksi Syamsuddin menuju kemana setelah ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**9. Syamsuddin alias Uddin bin Manda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap korban Warli Tahir pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya selama sekira 4 bulanan sebelum kejadian, Saksi dan istrinya yaitu saksi Wahyuni Sahrah Alias Uni Binti Warli Thahir telah pisah rumah dan saksi Wahyuni Sahrah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi, namun Saksi menolak untuk bercerai;

- Bahwa selama 4 bulan sebelum kejadian korban Sdr. Warli Thahir terus mencegah Saksi untuk bertemu saksi Wahyuni Sahrah dan kedua anak Saksi, selain itu Sdr. Warli Thahir terus mendukung saksi Wahyuni Sahrah untuk menceraikan Saksi, dan Sdr. Warli Thahir sering mengancam akan membunuh Saksi, hingga sekira 1 minggu sebelum kejadian tersebut, Saksi membeli di pasar sentral sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan besi berwarna hitam, panjang parang sekitar 60 Cm sebagai bentuk perlindungan diri;

Hal 32 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 hari sebelum kejadian tersebut korban Warli Tahir mengusir Saksi keluar dari rumah Saksi sehingga saat itu Saksi cekkuk mulut dan Saksi marah;

- Bahwa 4 hari sebelum kejadian tersebut, Saksi meminjam batu asah milik tetangga, kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengasah parang yang telah Saksi beli di pasar sentral, kemudian Saksi menguji parang tersebut dengan menusuk tangkai pohon di depan kontrakan Saksi, setelah itu Saksi menyimpan parang tersebut di bawah kasur Saksi;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut akan Saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi melihat melalui *Story WhatsApp* saksi Wahyuni Sahrah yang sedang memegang sebuah buku nikah dan berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, sehingga Saksi menuju langsung ke kantor tersebut untuk memeriksa situasinya, kemudian setelah berada di parkiran kantor Pengadilan Polewali, Saksi melihat motor saksi Wahyuni Sahrah terparkir, dan Saksi melihat mertua Saksi yaitu korban Sdr. Warli Thahir berada di warung yang berada di sekitar kantor pengadilan agama, sementara itu saksi Wahyuni Sahrah berada di dalam kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi pulang ke rumah kos Saksi melihat Terdakwa, sedang berbaring di kos Saksi, kemudian Saksi memperlihatkan story whatsapp istri Saksi kepada Terdakwa dimana istri Saksi (Saksi Wahyuni) memposting foto buku nikah sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istri Saksi sedang berada di pengadilan agama polewali untuk mengajukan gugatan cerai kepada Saksi sehingga pada saat itu Saksi mulai berpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap mertua laki-laki Saksi yakni Sdra. Warli Tahir karena menurut Saksi, Sdra. Warli Tahir lah yang mendorong isteri Saksi untuk menceraikan Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa ke kota pare-pare untuk mengambil es cream yang akan dibawa ke kantor Saksi

*Hal 33 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Es Cream JOYDAY di Jl. Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;

- Bahwa saat perjalanan pulang dari pare-pare menuju ke Kabupaten Polman Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi sangat sakit hati karena istri dan mertua Saksi yakni Sdr. Warli Thahir telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi dan saat itu Saksi juga mengatakan bahwa Saksi akan membunuh mertua Saksi yakni Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa kembali dari Kota Pare-Pare, Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi untuk memarkir mobil perusahaan, kemudian pada hari Selasa dinihari tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di kos Saksi untuk istirahat dan pada saat itu Saksi sedang memikirkan untuk melakukan pembunuhan tersebut dan setelah memikirkan hal tersebut tekad Saksi sudah bulat akan melakukan pembunuhan kepada Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa sesampai di kos, Saksi tidak bisa tertidur dan gelisah saat itu sehingga setelah pukul 02.30 WITA Saksi mengemas barang-barang Saksi kemudian membangunkan Terdakwa dan mengatakan "Ayomi pergi", kemudian Terdakwa bangun dan langsung menuju wc untuk cuci muka, kemudian Saksi mengambil dan membawa parang Saksi keluar dari kamar kos, kemudian Terdakwa mengambil motor lalu Saksi dan Terdakwa berangkat dari kos Saksi menggunakan motor milik Saksi sendiri yakni motor Merk Yamaha Freego berwarna biru yang dikendarai Terdakwa yang membonceng Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Warli Thahir di Btn Yoshie Blok H1 Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;

- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan pintu gerbang Btn Yoshie Saksi menyuruh Terdakwa singgah kemudian Saksi turun dari motor dengan memegang parang dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi di depan pintu gerbang, kemudian Saksi berjalan masuk ke Btn Yoshie namun pada saat Saksi berjalan masuk Btn Saksi melihat seseorang warga kompleks Btn Yoshie yang sedang berdiri di depan rumahnya sehingga Saksi kembali di depan pintu gerbang Btn Yoshie dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan lewat sini karena ada orang berdiri di depan rumahnya";

Hal 34 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membalik motor tersebut dan menyuruh Terdakwa masuk melalui Btn Marwah yang berada di dekat BTN Yoshie lalu singgah di ujung BTN Marwah tepatnya berada di bawah pohon kelapa dan memarkirkan motor tersebut di bawah pohon kelapa kemudian Saksi berjalan menuju ke rumah Sdr. Warli Thahir sambil membawa parang, Saksi sempat melihat Terdakwa mengikut di belakang Saksi namun setelah itu Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi tiba di rumah saksi Wahyuni di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi duduk dan jongkok di depan jendela rumah yang sebelumnya Saksi ketahui bahwa jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, Saksi meletakkan parang lalu Saksi membuka jendela rumah tersebut setelah jendela terbuka Saksi meletakkan jendela tersebut dan mengambil parang yang Saksi letakkan sebelumnya, lalu masuk ke dalam rumah melalalui jendela yang sudah terbuka;

- Bahwa setelah Saksi berhasil masuk ke dalam rumah Saksi melihat Sdr. Warli Tahir (korban) tidur menyamping berdampingan dengan Sdri. Nurliati (Istri korban), kemudian Sdri. Anof Sahrah (adik ipar Saksi) dan Sdri. Wahyuni (isteri Saksi) serta ke 2 (dua) anak Saksi tidur berdampingan melantai di ruang tengah, kemudian Saksi langsung memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri kemudian setelah memarangi Saksi keluar melalui jendela rumah dan berkalan menuju parkir motor tempat Terdakwa menunggu Saksi;

- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa mengatakan "*Lewat manako masuk*" dan Saksi menjawab "*Lewat Jendela*", kemudian Saksi memberikan kunci motor kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Barru dengan dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian di atas motor Saksi bertanya kepada Terdakwa "*Mau diapakan ini parang*" lalu Terdakwa menjawab "*Kita ji mau diapai*" kemudian Saksi mengatakan "*Nanti kita buang di jembatan*" kemudian setelah sampai di jembatan binuang Saksi menyuruh Terdakwa untuk pelan-pelan lalu Saksi melempar parang tersebut ke jembatan binuang kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru;

Hal 35 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi ke Kabupaten baru adalah ke rumah keluarga Saksi untuk bersembunyi;
  - Bahwa saat masuk di Kabupaten Baru Saksi dan Terdakwa singgah beristirahat/ tidur sejenak di Pertamina Bojo dan saat kami bangun Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa melepas sticker motor tersebut kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah keluarga Saksi yakni Saksi Arifin;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di kos Saksi, tapi Terdakwa hanya sering ke kos Saksi dan kadang-kadang bermalam karena dekat dari tempat kerja Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak merencanakan untuk melakukan pamarangan bersama Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa karena kebetulan Terdakwa berada di rumah kost Saksi saat itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Warli Tahir telah meninggal dunia setelah isteri Saksi (Wahyuni) kirim foto korban ke handphone Saksi melalui whatsapp;
  - Bahwa alasan Saksi memarangi korban Warli Tahir hingga meninggal dunia karena Saksi sakit hati merasa korban Warli Tahir yang menyuruh isteri Saksi menceraikan Saksi dan korban Warli Tahir yang mengantarkan isteri Saksi ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
    - 1 (satu) lembar hoodie berwarna hitam;
    - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna hitam;
    - 1 (satu) pasang sepatu berwarna kuning;adalah milik Saksi yang digunakan saat melakukan pembunuhan tersebut.
  - 1 (satu) buah batu asah
- Saksi gunakan untuk mengasah parang yang digunakan dalam pembunuhan.
- 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Freego berwarna biru;
- adalah milik Saksi yang digunakan menuju rumah Wahyuni untuk melakukan pembunuhan;
- 1 (satu) bungkus sticker copotan motor
- yang mana sebelum kejadian, motor tersebut berwarna biru, namun setelah kejadian, Saksi melepas sticker berwarna biru untuk menghilangkan jejak.

Hal 36 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-15032023-0005 tanggal 15 Maret 2023 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia Warlih Thahir pada tanggal 14 Maret 2023. (Terlampir dalam berkas perkara).
- *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VER/RSUD/III/ 2023 tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan di RSUD Hajjah Andi Depu dan ditandatangani dr. DAHLIA yaitu Dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 03.50 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : BTN Yoshie H 1 Kel Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran/Keadaan Umum  
Seorang laki-laki, dalam keadaan meninggal dunia.
2. Dilakukan pemeriksaan luar, sebagai berikut:

Kepala, Muka/Wajah, Leher,	:	Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut
Mata, Mulut, Hidung, dan	:	sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri
Telinga	:	belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25
	:	cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm.
Dada, Pundak, Bahu &	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung	:	
Perut, Pinggang dan	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Bokong	:	
Anggota Gerak Atas	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

## KESIMPULAN :

Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi berada di kos saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda, kemudian saksi Syamsuddin datang dari tempat kerja dan langsung memperlihatkan kepada Saksi Story whatsapp istrinya yakni Saksi Wahyuni yang didalamnya ada foto 1 (satu) buah buku nikah di story Hal 37 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. WarII dan Sdri. Uni telah datang ke Pengadilan Agama Polewali untuk menceraikan saksi Syamsuddin, kemudian saksi Syamsuddin kembali main handphone dan Saksi juga juga main game di handphone Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Syamsuddin mengajak Saksi pergi ke kota pare-pare dengan tujuan mengambil es cream menggunakan mobil perusahaan tempat saksi Syamsuddin bekerja dan dikemudikan oleh saksi Syamsuddin, setelah mengambil es cream di Pare-Pare saksi Syamsuddin dan Saksi kembali ke Kabupaten Polman;

- Bahwa saat perjalanan dari Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polman Saksi melihat saksi Syamsuddin sering berbicara namun Saksi tidak terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan saksi Syamsuddin karena pada saat itu Saksi sedang mendengarkan musik di mobil, namun Saksi sempat mendengar saksi Syamsuddin ditelpon oleh istrinya dan saat saksi Syamsuddin mengangkatnya telepon tersebut, langsung mati sehingga saksi Syamsuddin menelpon balik istrinya, namun yang pertama tidak diangkat oleh istrinya kemudian telepon kedua nomor saksi Syamsuddin sudah di blokir sama istrinya, kemudian saksi Syamsuddin marah dan Saksi sempat mendengar saksi Syamsuddin mengatakan "Asu" (yang artinya anjing;

- Bahwa setelah dari Pare-Pare tiba di Polman saksi Syamsuddin dan Saksi langsung ke tempat kerja saksi Syamsuddin di Jl. Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman untuk menyimpan mobil setelah itu Saksi dan saksi Syamsuddin Kembali ke kost saksi Syamsuddin untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 01.00 WITA kami berdua beristirahat dan sebelum Saksi tidur Saksi sempat melihat parang saksi Syamsuddin berada di atas kasur/ di atas kepala tempat tidur saksi Syamsuddin;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wita Saksi dibangunkan oleh saksi Syamsuddin dengan mengatakan "Ayo mi pergi" sehingga Saksi langsung bangun dan langsung mencuci muka, kemudian Saksi menghampiri saksi Syamsuddin yang sudah siap dimotornya kemudian saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi "Ayo Ke Btn Yoshie" lalu Saksi berangkat bersama dengan saksi Syamsuddin menggunakan motor merk Yamaha Freego berwarna Biru;

Hal 38 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Syamsuddin dan Saksi hendak ke BTN Yoshie, Saksi tidak memperhatikan dengan jelas apakah saksi Syamsuddin membawa parang, akan tetapi Saksi melihat saat itu ada benda yang dipegang di tangan saksi Syamsuddin;

- Bahwa Saksi yang mengendarai motor saat itu;

- Bahwa setelah sampai di BTN Yoshie tepatnya di depan pintu gerbang Btn Yoshie, Saksi disuruh berhenti oleh saksi Syamsuddin kemudian saat berhenti saksi Syamsuddin menyuruh Saksi untuk menunggu di motor, lalu saksi Syamsuddin berjalan menuju Btn Yoshie ke arah rumah korban Warli Tahir namun karena saat berjalan saksi Syamsuddin melihat seseorang sedang berdiri di depan rumahnya sehingga saksi Syamsuddin kembali ke motor atau ke Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi melihat saksi Syamsuddin memegang sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya;

- Bahwa kemudian saksi Syamsuddin menyuruh Saksi untuk membalikkan motor dan menyuruh Saksi untuk masuk melalui Btn Marwah yang terletak di samping Btn Yoshie dan setelah masuk di Btn Marwah tepatnya di ujung Btn atau di bawah pohon kelapa Saksi disuruh oleh saksi Syamsuddin untuk memutar motor dan saksi Syamsuddin mengambil kunci motornya kemudian berjalan menuju ke rumah korban Warli Tahir;

- Bahwa awalnya Saksi ikut berjalan di belakang saksi Syamsuddin namun setelah sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi kembali ke motor untuk menunggu saksi Syamsuddin;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Syamsuddin kembali dari rumah korban Warli Tahir dan mengatakan kepada Saksi "Selesai mi ku parangi mertuaku" lalu Saksi mengatakan "Lewat manako masuk" dan saksi Syamsuddin menjawab "Saya lewat jendela", kemudian saksi Syamsuddin memberikan kunci motor lalu Saksi membunyikan motor tersebut kemudian saksi Syamsuddin naik di atas motor dan menyuruh Saksi untuk berangkat menuju ke arah Kabupaten Barru;

- Bahwa saat saksi membonceng saksi Syamsuddin menuju ke arah Kabupaten Barru, saksi Syamsuddin bertanya kepada Saksi "Mau diapakan ini parang" lalu Saksi menjawab "Kita ji mau diapai" kemudian saksi Syamsuddin mengatakan "Nanti

Hal 39 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kita buang di jembatan” kemudian setelah sampai di jembatan binuang saksi Syamsuddin menyuruh Saksi untuk pelan-pelan lalu saksi Syamsuddin melempar parang tersebut ke jembatan binuang kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru;*

- Bahwa tujuan saksi Syamsuddin dan Saksi ke Kabupaten barru adalah ke rumah keluarga saksi Syamsuddin untuk bersembunyi;

- Bahwa saat masuk di Kabupaten Barru Saksi bersama saksi Syamsuddin singgah beristirahat/ tidur sejenak di pertamina Bojo dan saat kami bangun saksi Syamsuddin dengan dibantu oleh Saksi melepas sticker motor tersebut kemudian setelah itu Saksi bersama saksi Syamsuddin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi Syamsuddin yakni Saksi Arifin;

- Bahwa saksi Syamsuddin menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Arifin;

- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan saksi Syamsuddin di kost saksi Syamsuddin, namun Saksi sering ke rumah kost saksi Syamsuddin dan kadang-kadang bermalam karena dekat dari tempat kerja Saksi;

- Bahwa alasan saksi Syamsuddin memarangi korban Warli Tahir hingga meninggal dunia karena saksi Syamsuddin sakit hati merasa korban Warli Tahir yang menyuruh isteri saksi Syamsuddin menceraikan saksi Syamsuddin;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi Syamsuddin ada masalah dengan isterinya karena saksi Syamsuddin pernah bercerita kepada Saksi;

- Bahwa saksi Syamsuddin pernah menyampaikan kepada Saksi saat di kos saksi Syamsuddin bahwa saksi Syamsuddin akan memarangi mertuanya (korban Warli Tahir) dan saat itu Saksi bilang kepada saksi Syamsuddin pikir-pikirl dulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
- 2) 1 (satu) Buah bantal;
- 3) 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
- 4) 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
- 5) 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam.

Hal 40 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
- 8) 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
- 9) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
- 10) 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
- 11) 1 (satu) Buah Batu Asah.
- 12) 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru
- 13) 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
- 14) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
- 15) Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
- 16) Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda memarangi korban Warli Tahir pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2022, saksi Syamsuddin dan istrinya yaitu saksi Wahyuni Sahrah Alias Uni Binti Warli Thahir telah pisah rumah dan saksi Wahyuni Sahrah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Syamsuddin, namun saksi Syamsuddin menolak untuk bercerai;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2022 korban Sdr. Warli Thahir terus mencegah saksi Syamsuddin untuk bertemu saksi Wahyuni Sahrah dan kedua anak saksi Syamsuddin, selain itu Sdr. Warli Thahir terus mendukung saksi Wahyuni Sahrah untuk menceraikan saksi Syamsuddin, dan Sdr. Warli Thahir sering mengancam akan membunuh saksi Syamsuddin, kemudian sekitar awal bulan Maret 2023, saksi Syamsuddin membeli di pasar sentral sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan besi berwarna hitam, panjang parang sekitar 60 cm sebagai bentuk perlindungan diri;
4. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 korban Warli Tahir mengusir saksi Syamsuddin keluar dari rumah saksi Wahyuni sehingga saat itu saksi Syamsuddin cekkuk mulut dan saksi Syamsuddin marah;

Hal 41 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023, saksi Syamsuddin meminjam batu asah milik tetangga, kemudian saksi Syamsuddin meminta tolong saksi Sakka Bin Sappa untuk mengasah parang yang telah saksi Syamsuddin beli di pasar sentral, kemudian saksi Syamsuddin menguji parang tersebut dengan menusuk tangkai pohon di depan kos saksi Syamsuddin, setelah itu saksi Syamsuddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur saksi Syamsuddin;
6. Bahwa saksi Syamsuddin tidak menyampaikan kepada saksi Sakka Bin Sappa bahwa parang tersebut akan saksi Syamsuddin gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdr. Warli Thahir;
7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, saksi Syamsuddin melihat melalui *Story WhatsApp* saksi Wahyuni Sahrah yang sedang memegang sebuah buku nikah dan berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, sehingga saksi Syamsuddin menuju langsung ke kantor tersebut untuk memeriksa situasinya, kemudian setelah berada di parkir kantor Pengadilan Polewali, saksi Syamsuddin melihat motor saksi Wahyuni Sahrah terparkir, dan saksi Syamsuddin melihat mertua saksi Syamsuddin yaitu korban Sdr. Warli Thahir berada di warung yang berada di sekitar kantor pengadilan agama, sementara itu saksi Wahyuni Sahrah berada di dalam kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Syamsuddin;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Syamsuddin pulang ke rumah kos saksi Syamsuddin dan memperlihatkan story whatsapp istri saksi Syamsuddin kepada Terdakwa dimana istri saksi Syamsuddin (Saksi Wahyuni) memposting foto buku nikah sehingga saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istri saksi Syamsuddin sedang berada di pengadilan agama polewali untuk mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin sehingga pada saat itu saksi Syamsuddin mulai berpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap mertua laki-laki saksi Syamsuddin yakni Sdra. Warli Tahir karena menurut saksi Syamsuddin Sdra. Warli Tahir lah yang mendorong isteri saksi Syamsuddin untuk menceraikan saksi Syamsuddin;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Syamsuddin mengajak Terdakwa ke kota pare-pare untuk mengambil es cream yang akan dibawa ke kantor saksi Syamsuddin bekerja di Es Cream Joyday di Jl. Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;

Hal 42 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa saat perjalanan pulang dari pare-pare menuju ke Kabupaten Polman saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Syamsuddin sangat sakit hati karena istri dan mertua saksi Syamsuddin yakni Sdr. Warli Thahir telah mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin dan saksi Syamsuddin mengatakan akan membunuh mertua saksi Syamsuddin yakni Sdr. Warli Thahir;

**11.** Bahwa setelah mengambil Es Cream di Pare-Pare, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saksi Syamsuddin bersama dengan Terdakwa tiba di kos saksi Syamsuddin untuk istirahat, kemudian tidak bisa tidur dan memikirkan untuk melakukan pembunuhan kepada Sdr. Warli Thahir;

**12.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saksi Syamsuddin mengemas barang-barang saksi Syamsuddin kemudian membangunkan Terdakwa dan mengatakan "*Ayomi pergi*", kemudian Terdakwa bangun dan langsung menuju wc untuk cuci muka, kemudian saksi Syamsuddin mengambil dan membawa parang saksi Syamsuddin keluar dari kamar kos, kemudian Terdakwa mengambil motor milik saksi Syamsuddin yakni motor Merk Yamaha Freego berwarna biru, lalu Terdakwa membonceng saksi Syamsuddin berangkat dari kos saksi Syamsuddin, kemudian saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa menuju ke rumah saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Thahir di Kompleks BTN Yoshie Blok H1, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kab Polewali Mandar;

**13.** Bahwa kemudian pada saat sampai di depan pintu gerbang BTN Yoshie saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian saksi Syamsuddin turun dari motor dengan memegang parang dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu saksi Syamsuddin di depan pintu gerbang, kemudian saksi Syamsuddin berjalan masuk ke BTN Yoshie namun pada saat saksi Syamsuddin berjalan masuk BTN saksi Syamsuddin melihat seseorang warga Kompleks BTN Yoshie yang sedang berdiri di depan rumahnya sehingga saksi Syamsuddin kembali ke depan pintu gerbang BTN Yoshie dan mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan lewat sini karena ada orang berdiri di depan rumahnya*";

**14.** Bahwa kemudian saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa membalik motor tersebut dan menyuruh Terdakwa masuk melalui BTN Marwah yang berada di dekat BTN Yoshie lalu berhenti di ujung BTN Marwah dan memarkirkan motor tersebut di bawah pohon kelapa, kemudian saksi Syamsuddin berjalan sambil membawa parang menuju ke rumah saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Thahir di BTN Yoshie;

*Hal 43 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA saksi Syamsuddin tiba di rumah saksi Wahyuni di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi Syamsuddin duduk dan jongkok di depan jendela rumah yang sebelumnya saksi Syamsuddin ketahui bahwa jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, saksi Syamsuddin meletakkan parang lalu saksi Syamsuddin membuka jendela rumah tersebut, kemudian setelah jendela terbuka saksi Syamsuddin meletakkan jendela tersebut dan mengambil parang yang saksi Syamsuddin letakkan sebelumnya, lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka;

**16.** Bahwa setelah saksi Syamsuddin berhasil masuk ke dalam rumah saksi Wahyuni melihat Sdr. Warli Tahir (korban) tidur menyamping berdampingan dengan Sdri. Nurliati (Istri korban), kemudian Sdri. Anof Sahrah (adik ipar saksi Syamsuddin) dan Sdri. Wahyuni (isteri saksi Syamsuddin) serta kedua anak saksi Syamsuddin tidur berdampingan melantai di ruang tengah, kemudian saksi Syamsuddin langsung memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri, kemudian setelah memarangi saksi Syamsuddin keluar melalui jendela rumah;

**17.** Bahwa kemudian Saksi Wahyuni Sahrah dan Saksi Anof Sahrah terbangun karena ibu Saksi (Saksi Nurliati) menjerit dengan suara keras dan mengatakan “kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu”, kemudian Saksi Wahyuni Sahrah langsung menyalakan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Sdr. Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah;

**18.** Bahwa Sdr. Warli Tahir (korban) didampingi ibu Saksi (Saksi Nurliati) bolak-balik masuk kamar mandi membasu wajahnya pakai air, kemudian Saksi mengatakan “bapak kenapa” setelah itu Saksi bersama Saksi Anof Sahrah keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga kompleks;

**19.** Bahwa kemudian beberapa masyarakat diantaranya Saksi Muh Yusri datang dan masuk ke dalam rumah untuk menolong Sdr. Warli Tahir (korban) yang saat itu sudah terbaring di dalam wc dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, kemudian Saksi Muh Yusri dibantu beberapa orang membawa Warli Tahir (korban) ke rumah sakit;

**20.** Bahwa setelah saksi Syamsuddin memarangi Sdr. Warli Tahir, saksi Syamsuddin langsung berjalan menuju parkir motor tempat Terdakwa menunggu saksi Syamsuddin, sesampainya di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa mengatakan “Lewat manako masuk” dan saksi Syamsuddin

Hal 44 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



menjawab "*Lewat Jendela*", kemudian saksi Syamsuddin memberikan kunci motor kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Barru dengan dibonceng oleh Terdakwa;

21. Bahwa kemudian di atas motor saksi Syamsuddin bertanya kepada Terdakwa "*Mau diapakan ini parang*", lalu Terdakwa menjawab "*Kita ji mau diapai*", kemudian saksi Syamsuddin mengatakan "*Nanti kita buang di jembatan*", kemudian setelah sampai di jembatan binuang saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa untuk pelan-pelan lalu saksi Syamsuddin melempar parang tersebut ke jembatan binuang, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru ke rumah keluarga saksi Syamsuddin untuk bersembunyi;

22. Bahwa saat masuk di Kabupaten Barru saksi Syamsuddin dan Terdakwa singgah beristirahat/ tidur sejenak di Pertamina Bojo dan saat kami bangun saksi Syamsuddin dan Terdakwa melepas sticker motor. kemudian setelah itu saksi Syamsuddin bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi Syamsuddin yakni Saksi Arifin;

23. Bahwa saksi Syamsuddin tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di kost saksi Syamsuddin, tapi Terdakwa hanya sering ke kost saksi Syamsuddin dan kadang-kadang bermalam karena dekat dari tempat kerja Terdakwa;

24. Bahwa saksi Syamsuddin tidak merencanakan untuk melakukan pamarangan bersama Terdakwa, saksi Syamsuddin mengajak Terdakwa karena kebetulan Terdakwa berada dirumah kost saksi Syamsuddin saat itu;

25. Bahwa alasan saksi Syamsuddin memarangi korban Warli Tahir hingga meninggal dunia karena saksi Syamsuddin sakit hati merasa korban Warli Tahir yang menyuruh isteri saksi Syamsuddin menceraikan saksi Syamsuddin dan korban Warli Tahir yang mengantar isteri saksi Syamsuddin ke Pengadilan Agama;

26. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan di RSUD Hajjah Andi Depu dan ditandatangani dr. Dahlia, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 03.50 WITA, telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, umur 48 Tahun, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: BTN Yoshie H 1, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- Kesadaran/Keadaan Umum, meninggal dunia.

*Hal 45 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



- pemeriksaan luar bagian kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung, dan telinga; Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm.

- Kesimpulan:

Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Sakka bin Sappa yang dihadapkan

*Hal 46 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pembantuan kepada saksi Syamsuddin alias Uddin bin Manda yang melakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana terhadap Sdr. Warli Thahir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait apakah benar saksi Syamsuddin yang melakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana terhadap Sdr. Warli Thahir sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" sama dengan kematian manusia, yang mana menurut Atmadja DS kematian adalah berhentinya sistem saraf pusat, jantung, dan pernapasan secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti *surat visum et repertum* telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2022, saksi Syamsuddin dan istrinya yaitu saksi Wahyuni Sahrah Alias Uni Binti Warli Thahir telah pisah rumah dan saksi Wahyuni Sahrah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Syamsuddin, namun saksi Syamsuddin menolak untuk bercerai, sedangkan Sdr. Warli Thahir terus mencegah saksi Syamsuddin untuk bertemu saksi Wahyuni Sahrah dan kedua anak saksi Syamsuddin, selain itu Sdr. Warli Thahir terus mendukung saksi Wahyuni Sahrah untuk menceraikan saksi Syamsuddin, dan Sdr. Warli Thahir sering mengancam akan membunuh saksi Syamsuddin, hingga sekira 1 minggu sebelum

*Hal 47 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



kejadian tersebut, saksi Syamsuddin membeli di pasar sentral sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan besi berwarna hitam, panjang parang sekitar 60 cm sebagai bentuk perlindungan diri;

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 korban Warli Tahir mengusir saksi Syamsuddin keluar dari rumah saksi Wahyuni sehingga saat itu saksi Syamsuddin cekcok mulut dan saksi Syamsuddin marah;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023, saksi Syamsuddin meminjam batu asah milik tetangga, kemudian saksi Syamsuddin meminta tolong Terdakwa untuk mengasah parang yang telah saksi Syamsuddin beli di pasar sentral, kemudian saksi Syamsuddin menguji parang tersebut dengan menusuk tangkai pohon di depan kos saksi Syamsuddin, setelah itu saksi Syamsuddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur saksi Syamsuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saksi Syamsuddin melihat melalui *Story WhatsApp* saksi Wahyuni Sahrah yang sedang memegang sebuah buku nikah dan berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, sehingga saksi Syamsuddin menuju langsung ke kantor tersebut untuk memeriksa situasinya, kemudian setelah berada di parkir kantor Pengadilan Polewali, saksi Syamsuddin melihat motor saksi Wahyuni Sahrah terparkir, dan saksi Syamsuddin melihat mertua saksi Syamsuddin yaitu Sdr. Warli Thahir berada di warung yang berada di sekitar kantor pengadilan agama, sementara itu saksi Wahyuni Sahrah berada di dalam kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Syamsuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Syamsuddin pulang ke rumah kos saksi Syamsuddin dan memperlihatkan kepada Terdakwa *story whatsapp* istri saksi Syamsuddin (Saksi Wahyuni) yang memposting foto buku nikah dan saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istri saksi Syamsuddin sedang berada di pengadilan agama polewali untuk mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin, sehingga pada saat itu saksi Syamsuddin mulai berpikir untuk membunuh mertua laki-laki saksi Syamsuddin yakni Sdra. Warli Tahir karena menurut saksi Syamsuddin Sdra. Warli Tahir yang mendorong isteri saksi Syamsuddin untuk menceraikan saksi Syamsuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Syamsuddin bersama Terdakwa ke kota pare-pare untuk mengambil es cream yang akan dibawa ke kantor saksi Syamsuddin bekerja di Es Cream Joyday Kabupaten Polman, kemudian saat perjalanan pulang dari pare-pare menuju

*Hal 48 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polman saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Syamsuddin sangat sakit hati karena istri dan mertua saksi Syamsuddin yakni Sdr. Warli Thahir telah mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin dan saksi Syamsuddin ingin membunuh Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saksi Syamsuddin bersama dengan Terdakwa tiba di kos saksi Syamsuddin untuk istirahat, kemudian tidak bisa tidur dan memikirkan untuk melakukan pembunuhan kepada Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saksi Syamsuddin dengan membawa parang saksi Syamsuddin dari kamar kos saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa membonceng saksi Syamsuddin menggunakan motor Yamaha Freego warna biru milik saksi Syamsuddin berangkat dari kos saksi Syamsuddin menuju ke rumah saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Thahir di Kompleks BTN Yoshie Blok H1, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA saksi Syamsuddin tiba di rumah saksi Wahyuni di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi Syamsuddin duduk dan jongkok di depan jendela rumah yang sebelumnya saksi Syamsuddin ketahui bahwa jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, saksi Syamsuddin meletakkan parang lalu saksi Syamsuddin membuka jendela rumah tersebut, kemudian setelah jendela terbuka saksi Syamsuddin meletakkan jendela tersebut dan mengambil parang yang saksi Syamsuddin letakkan sebelumnya, lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka;

- Bahwa setelah saksi Syamsuddin berhasil masuk ke dalam rumah, saksi Syamsuddin melihat Sdr. Warli Thahir (korban) tidur menyamping berdampingan dengan Sdri. Nurliati (Istri korban), kemudian Sdri. Anof Sahrah (adik ipar saksi Syamsuddin) dan Sdri. Wahyuni (isteri saksi Syamsuddin) serta kedua anak saksi Syamsuddin tidur berdampingan melantai di ruang tengah, kemudian saksi Syamsuddin langsung memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri, kemudian setelah memarangi saksi Syamsuddin keluar melalui jendela rumah;

- Bahwa kemudian Saksi Wahyuni Sahrah dan Saksi Anof Sahrah terbangun karena ibu Saksi (Saksi Nurliati) menjerit dengan suara keras dan mengatakan "kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu", kemudian Saksi Wahyuni Sahrah langsung menyalakan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di

Hal 49 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Sdr. Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah;

- Bahwa Sdr. Warli Tahir (korban) didampingi ibu Saksi (Saksi Nurliati) bolak-balik masuk kamar mandi membasu wajahnya pakai air, kemudian Saksi mengatakan "*bapak kenapa*" setelah itu Saksi bersama Saksi Anof Sahrah keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga kompleks;
- Bahwa kemudian beberapa masyarakat diantaranya Saksi Muh Yusri datang dan masuk ke dalam rumah untuk menolong Sdr. Warli Tahir (korban) yang saat itu sudah terbaring di dalam wc dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, kemudian Saksi Muh Yusri dibantu beberapa orang membawa Warli Tahir (korban) ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 03.50 WITA dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- Kesadaran/Keadaan Umum, meninggal dunia.
- pemeriksaan luar bagian kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung, dan telinga; Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm.
- Kesimpulan:

Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, maka perbuatan saksi Syamsuddin memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri sehingga Sdr. Warli Thahir mengalami pendarahan dan luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm telah mengakibatkan Sdr. Warli Thahir mengalami kematian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan saksi Syamsuddin tersebut merupakan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya kesalahan pada diri pelaku sehingga pelaku dapat dicela karena perbuatannya, dalam ilmu hukum pidana terdapat doktrin konsep kesalahan secara normatif (*normatief schuld begrip*) yang dapat dipahami

Hal 50 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuktian sikap batin pelaku tersebut bukanlah sikap batin yang sebenar-benarnya karena tidak ada yang bisa memastikan sikap batin tersebut kecuali pelaku dan tuhan, oleh karena itu penilaian terhadap sikap batin tersebut dapat didasarkan pada keadaan- keadaan, alat, ataupun cara terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, selain itu *memorie van toelichting* mengartikan kesengajaan sama dengan "*willens en wetens*" atau diketahui dan dikehendaki yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "dengan sengaja" merupakan niat batin pelaku yang memiliki kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang benar-benar diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" dalam pasal 340 KUHP merupakan jenis kesengajaan yang disebut dengan *dolus premeditatus*, kesengajaan dengan perencanaan terlebih dahulu tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan dan akibat yang diinginkan pelaku tersebut tidak dilaksanakan saat itu juga ketika niat tersebut muncul dalam diri pelaku, namun waktu timbulnya niat dengan waktu pelaksanaan terdapat jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti *surat visum et repertum* telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Syamsuddin memiliki kehendak untuk membunuh Sdr. Warli Thahir karena menurut saksi Syamsuddin Sdr. Warli Thahir yang menyuruh isteri saksi Syamsuddin (saksi Wahyuni) untuk mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saksi Syamsuddin membawa parang dari kos saksi Syamsuddin menuju rumah saksi Wahyuni;

Hal 51 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA saksi Syamsuddin tiba rumah saksi Wahyuni kemudian saksi Syamsuddin menggunakan parang tersebut untuk memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri sehingga Sdr. Warli Thahir mengalami pendarahan dan luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm telah mengakibatkan Sdr. Warli Thahir mengalami kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, maka keadaan saksi Syamsuddin marah kepada Sdr. Warli Thahir karena Sdr. Warli Thahir yang melarang saksi Syamsuddin bertemu dengan saksi Wahyuni Sahrah dan Anak saksi Syamsuddin serta Sdr. Warli Thahir mendukung saksi Wahyuni Sahrah untuk bercerai dengan saksi Syamsuddin sehingga saksi Syamsuddin memiliki keinginan untuk membunuh Sdr. Warli Thahir, kemudian alat yang digunakan saksi Syamsuddin berupa parang, dan cara saksi Syamsuddin menggunakan parang yang mengarah ke bagian kepala yang merupakan bagian vital tubuh manusia menunjukkan bahwa saksi Syamsuddin telah memiliki kehendak untuk memarangi Sdr. Warli Thahir dan saksi Syamsuddin memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang benar-benar diinginkan oleh saksi Syamsuddin yaitu kematian Sdr. Warli Thahir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi Syamsuddin telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti *surat visum et repertum* telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi Syamsuddin melihat melalui *Story WhatsApp* saksi Wahyuni Sahrah yang sedang memegang sebuah buku nikah dan berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, kemudian saksi Syamsuddin menuju langsung ke kantor tersebut motor saksi Wahyuni Sahrah Alias Uni Binti Warli Thahir terparkir, dan melihat mertua saksi Syamsuddin yaitu korban Sdr. Warli Thahir berada di warung yang berada di sekitar kantor tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Syamsuddin mulai berpikir untuk membunuh Sdra. Warli Thahir karena menurut saksi Syamsuddin Sdra. Warli Thahir yang mendukung isteri saksi Syamsuddin untuk menceraikan saksi Syamsuddin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA saksi Syamsuddin tiba rumah saksi Wahyuni kemudian saksi

Hal 52 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin menggunakan parang untuk memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri sehingga Sdr. Warli Thahir mengalami pendarahan dan luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm telah mengakibatkan Sdr. Warli Thahir mengalami kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, maka niat batin saksi Syamsuddin untuk membunuh Sdra. Warli Thahir muncul pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian saksi Syamsuddin melaksanakan niat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA dengan cara saksi Syamsuddin menggunakan parang untuk memarangi Sdr. Warli Thahir sebanyak 1 kali pada bagian pipi sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. Warli Thahir mengalami kematian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa waktu timbulnya niat dengan waktu pelaksanaan terdapat jeda waktu bagi saksi Syamsuddin untuk memikirkan dengan tenang tentang pelaksanaan niat saksi Syamsuddin untuk membunuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka saksi Syamsuddin telah terbukti melakukan pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa membantu saksi Syamsuddin alias Uddin melakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana terhadap Sdr. Warli Thahir;

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP merupakan salah bentuk penyertaan yang disebut pembantuan (*mede plichtiger*), pembantuan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dengan sengaja memberi bantuan berupa kesempatan, sarana, atau informasi kepada pembuat delik pada saat ataupun sebelum kejahatan dilakukan, namun pembantuan tersebut bukan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti *surat visum et repertum* telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Syamsuddin pulang ke rumah kos saksi Syamsuddin dan memperlihatkan kepada Terdakwa *story whatsapp* istri saksi Syamsuddin (Saksi Wahyuni) yang memposting foto buku nikah dan saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istri saksi Syamsuddin sedang berada di pengadilan agama polewali untuk mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin, sehingga

*Hal 53 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*





pada saat itu saksi Syamsuddin mulai berpikir untuk membunuh mertua laki-laki saksi Syamsuddin yakni Sdra. Warli Tahir karena menurut saksi Syamsuddin Sdra. Warli Tahir yang mendorong isteri saksi Syamsuddin untuk menceraikan saksi Syamsuddin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Syamsuddin bersama Terdakwa ke kota pare-pare untuk mengambil es cream yang akan dibawa ke kantor saksi Syamsuddin bekerja di Es Cream Joyday Kabupaten Polman, kemudian saat perjalanan pulang dari pare-pare menuju Kabupaten Polman saksi Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Syamsuddin sangat sakit hati karena istri dan mertua saksi Syamsuddin yakni Sdr. Warli Thahir telah mengajukan gugatan cerai kepada saksi Syamsuddin dan saksi Syamsuddin ingin membunuh Sdr. Warli Thahir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saksi Syamsuddin dengan membawa parang saksi Syamsuddin dari kamar kos saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa membonceng saksi Syamsuddin menggunakan motor Yamaha Freego warna biru milik saksi Syamsuddin berangkat dari kos saksi Syamsuddin menuju ke rumah saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir di Kompleks BTN Yoshie Blok H1, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan pintu gerbang BTN Yoshie saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian saksi Syamsuddin turun dari motor dengan memegang parang dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu saksi Syamsuddin di depan pintu gerbang, kemudian saksi Syamsuddin berjalan masuk ke BTN Yoshie namun pada saat saksi Syamsuddin berjalan masuk BTN saksi Syamsuddin melihat seseorang warga Kompleks BTN Yoshie yang sedang berdiri di depan rumahnya sehingga saksi Syamsuddin kembali ke depan pintu gerbang BTN Yoshie dan mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan lewat sini karena ada orang berdiri di depan rumahnya*";

- Bahwa kemudian saksi Syamsuddin menyuruh Terdakwa membalik motor tersebut dan menyuruh Terdakwa masuk melalui BTN Marwah yang berada di dekat BTN Yoshie lalu berhenti di ujung BTN Marwah dan memarkirkan motor tersebut di bawah pohon kelapa, kemudian saksi Syamsuddin berjalan sambil membawa parang menuju ke rumah saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Thahir di BTN Yoshie;

- Bahwa setelah saksi Syamsuddin memarangi Sdr. Warli Tahir, saksi Syamsuddin langsung berjalan menuju parkiran motor tempat Terdakwa menunggu saksi Syamsuddin, sesampainya di tempat Terdakwa menunggu,

*Hal 54 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “*Lewat manako masuk*” dan saksi Syamsuddin menjawab “*Lewat Jendela*”, kemudian saksi Syamsuddin memberikan kunci motor kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Barru dengan dibonceng oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa saksi Syamsuddin ingin membunuh Sdra. Warli Tahir dan pada malam dini hari Terdakwa menurut perintah saksi Syamsuddin untuk mengantarkan saksi Syamsuddin yang membawa parang ke arah rumah saksi Wahyuni di BTN Yoshie, namun perbuatan Terdakwa mengantarkan tersebut bukan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi terwujudnya pembunuhan yang dilakukan saksi Syamsuddin karena Terdakwa tidak mengantarkan sampai rumah saksi Wahyuni di BTN Yoshie dan Terdakwa berada jauh dari rumah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai bentuk pembantuan berupa memberikan sarana kepada saksi Syamsuddin untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdra. warli thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan pembunuhan dengan rencana**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mohon putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Hal 55 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
- 2) 1 (satu) Buah bantal;
- 3) 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
- 4) 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
- 5) 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 7) 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
- 8) 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
- 9) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
- 10) 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
- 11) 1 (satu) Buah Batu Asah.
- 12) 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru.
- 13) 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
- 14) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Syamsuddin alias Udin bin Manda, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin alias Udin bin Manda;

*Hal 56 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**15)** Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

**16)** Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan salinan video untuk berkas perkara di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Sakka bin Sappa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1)** 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
  - 2)** 1 (satu) Buah bantal;
  - 3)** 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;

*Hal 57 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
- 5) 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam;

dikembalikan kepada Saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir.

- 7) 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
- 8) 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
- 9) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
- 10) 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
- 11) 1 (satu) Buah Batu Asah.
- 12) 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru.
- 13) 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
- 14) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin alias Udin bin Manda.

- 15) Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
- 16) Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki S. A. Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Hal 58 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Sadiq Zulfianto, S.H

Panitera Pengganti

Hasbullah Kalla, S.H.

Hal 59 dari 59 hal, Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)